

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting diantaranya, waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia, semua ini akan di alami oleh semua manusia dan tidak terhindarkan. Tetapi pada saat meninggal dunia merupakan suatu peristiwa yang amat penting. Karena semua kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang telah ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal, dikalangan keluarga atau sering disebut dengan kata pembagian harta warisan.¹

Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menuju kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam perbagai bentuk susunan masyarakat

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 4.

ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan.² Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan.

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.

2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.

3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan.

Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak ataupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.5.

pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris.

Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada KUHPerdara.

Hukum Islam, sering disebut dengan Fara'id yang jama'nya dari kata Faraidah yang secara harfiah berarti bagian yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan erat dengan fardu yang artinya berkewajiban untuk melaksanakannya.³ Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga (Al-ahwalus Syakhshiyah) sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwaris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya”*⁴

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah umat yang paling besar diantara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembetulan hukum. Selain peran dalam pembentukan aturan dan hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atau hak milik, diantaranya adalah mengenai hukum kewarisan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.⁵

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Karena mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan para ahli waris lain tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan warisan dari yang meninggal dunia. Hal ini timbul pertanyaan apakah ada hukum yang membuat jera para pihak yang bersangkutan, supaya tidak menimbulkan pertikaian antara para pihak ahli

⁴Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Baqarah ayat 182*, Departemen Agama Republik Indonesia, Syamail, Bandung, 1971, hlm. 44.

⁵Amir Huseun Nastion, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 52.

waris, karena hal semacam ini amat di benci Allah SWT dan Rasulullah SAW. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Sedangkan Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an dan Hadist, dalam hal ini kita sering mendengar bahkan menjumpai dalam firman Allah kata-kata adil dan bijaksana, bahkan Rosulullah sendiri mempraktekannya dalam sehari-hari.

Oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan. Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarakannya bersama hingga mencapai kemufakatan bahkan dengan cara damai. Dalam hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 182 ialah:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS. Al-Baqarah ayat 182).⁶

Sedangkan KHI menjelaskan dalam Pasal 183 ialah : *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,*

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 33*, Departemen Agama Republik Indonesia, Syamail, Bandung, 1971, hlm. 103.

setelah masing-masing menyadari bagiannya".⁷ Oleh sebab itu penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Pembagian harta peninggalan terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum kewarisan, yaitu peraturan tentang pemindahan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau orang lain (ahli waris). Dan peraturan yang terdapat dalam hukum waris yang digunakan oleh masyarakat adalah hukum waris adat, hukum waris Islam dan KUHPerduta. Seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".⁸

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang.

⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, Jakarta, 1999, hlm. 55.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa' ayat 33*, Departemen Agama Republik Indonesia, Syamail, Bandung, 1971, hlm. 122.

Sedangkan pembagian ahli waris dalam sistem hukum Islam selalu dapat dihubungkan dengan pewaris, hubungan itu adakalanya berbasis hubungan darah, hubungan semenda, dan adakalanya “jasa” pembebasan status perbudakan adapun ahli waris ada 25 ahli waris 19 orang atas dasar hubungan darah, 2 orang atas dasar semenda atau suami istri, dan 2 orang atas dasar jasa pembebasan budak. Ahli warisnya adalah : anak (laki-laki dan perempuan), cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari ayah, nenek dari (ayah dan ibu), saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung), saudara perempuan seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, sepupu laki-laki dari paman sekandung, sepupu laki-laki dari paman seayah, suami, istri, mu'tiq laki-laki dan mu'tiq perempuan (yang membebaskan budak yang menjadi pewaris).⁹

Sedangkan dalam hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata

⁹ Yasin, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia (Adat, BW, dan Islam)*, STAIN Kudus Press dan Idea Press Yogyakarta, Kudus 2011, hlm. 126-127.

lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.¹⁰

Menurut hukum perdata dalam menentukan siapa ahli waris yang berhak mewarisi, terdapat empat golongan, dimana golongan yang pertama menghapus atau menghalangi golongan kedua dan seterusnya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut rincian ahli waris ketika berkumpul dengan ahli waris lain belum banyak diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya. Oleh karenanya, kajian perbandingan kedudukan orang tua bersama anak menjadi semakin urgen atau penting. Maka dari itu penulis bermaksud untuk mengangkat dan membahas mengenai mawaris dengan judul "HAK WARIS ORANG TUA BERSAMA ANAK (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)".

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, kerancuan serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Waris adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perwaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹²
2. Studi komparasi adalah terdiri dari dua kata yaitu studi yang berarti, kajian, telaah atau penyelidikan ilmiah. Sedangkan komparasi merupakan

¹⁰ *Ibid*, hlm, 108-118

¹¹ Anggota IKAPI, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, UII Yogyakarta, 1991, hlm. 58.

¹² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, Jakarta, 1999, hlm. 81.

penguraian perbandingan suatu pokok atas berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

3. Yang dimaksud hukum Islam disini adalah hukum Islam yang terdapat dalam fiqh waris, baik fiqh modern maupun kontemporer khusus fiqh waris ala syafi'iyah.
4. Hukum Perdata yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.¹⁴
5. Orang tua yang di maksud di sini adalah kedua orang tua (ayah dan ibu) si mayit atau orang yang meninggal dunia.

Jadi arti judul secara keseluruhan adalah kajian ilmiah yang fokus bahasannya tentang hak waris orang tua si mayit bersama anak dalam hukum Islam ala Syafi'iyah dan KUHPerdata.

C. FOKUS PENELITIAN

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), karena itu peneliti membatasi masalah. Dan pada fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai hak waris orang tua bersama anak dalam hukum Islam dan KUHPerdata.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Hak Waris Orang Tua Bersama Anak dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Hak Waris Orang Tua Bersama Anak dalam KUHPerdata ?
3. Bagaimana Persaman dan perbedan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata Tentang Hak Waris Orang Tua Bersama Anak ?

¹³ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 965.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia dan hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988, hlm.199.

E. TUJUAN PENELITIAN

Penulis dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari adanya suatu tujuan yang akan didapat dengan mengacu pada dasar-dasar masalah diatas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Hak Waris Orang Tua Bersama Anak dalam Hukum Islam
2. Untuk menjelaskan Hak Waris Orang Tua Bersama Anak dalam dalam KUHPerdara
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan KUHPerdara Tentang Hak Waris Orang Tua Bersama Anak dalam

F. MANFAAT PENELITIAN

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama masalah penyelesaian hak waris Orang Tua bersamaan anak dalam warisan dengan seadil-adilnya dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi kedudukan orang tua bersama anak dalam hak warisan menurut Hukum Islam dan KUHPerdara
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi suatu lembaga-lembaga yang terkait, khususnya di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.
 - b. Diharapkan mampu memberikan gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat tentang masalah hak waris orang tua bersamaan anak dalam warisan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Dalam bab ini terdiri dari : Halaman Judul, Halaman Nota Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan tentang landasan teori, yang memuat tentang diskripsi pustaka yaitu ketentuan waris menurut hukum Islam, ketentuan waris menurut hukum perdata, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, teknik olahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV merupakan hasil penelitian dan hasil pembahasan tentang kedudukan orang tua bersama anak dalam hak waris di tinjau dari Hukum Islam dan KUHPperdata.

BAB V : KESIMPULAN

Bab V ini merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

